

SISTEM KERJA KEMEN PPPA
2023

PERMEN PPPA NO. 7, BN 2023/NO.922, 15 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

ABSTRAK

- bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan untuk melakukan penyesuaian sistem kerja tersebut, diperlukan penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis dalam pelaksanaan manajemen kinerja jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 65 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 7 Tahun 2023; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai Penyesuaian Sistem Kerja berupa perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai pedoman bagi Pegawai dalam menyelenggarakan Sistem Kerja di lingkungan Kemen PPPA, dengan Tujuan mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien, memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia serta teknologi informasi dan komunikasi.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 November 2023
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1720), dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku.

Lampiran 7 Halaman.